

Analisis Komparatif Pilkada Langsung dan Tidak Langsung dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*

Salwa Alya Zahra¹, Irwansyah²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: salwa0203221026@uinsu.ac.id

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
16-07-2026

Direvisi:
30-07-2026

Diterima:
03-08-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of direct and indirect regional head elections based on Indonesian legislation and to examine both mechanisms from the perspective of siyāsah dustūriyyah. This research employed a normative legal research method using statutory, comparative, and conceptual approaches. The legal materials consisted of primary, secondary, and tertiary sources, which were analyzed qualitatively through library research. The findings indicate that the mechanism for regional head elections under Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia constitutes an open legal policy, allowing either direct elections or indirect elections through the Regional People's Representative Council (DPRD). However, under Law Number 10 of 2016, the prevailing mechanism remains direct regional head elections, providing direct political legitimacy from the people. From the perspective of Siyāsah Dustūriyyah, both mechanisms are acceptable as long as they uphold the principles of shūrā (consultation), al-'adl (justice), al-amānah (trustworthiness), and maṣlahah (public interest). Nevertheless, direct regional head elections are considered more relevant to the principle of popular sovereignty in the current Indonesian constitutional system, while indirect elections may only reflect the concept of ahl al-ḥall wa al-'aqd if conducted by representative institutions possessing integrity and prioritizing public welfare.

Keywords

: Direct Regional Head Election; Indirect Regional Head Election; Siyāsah Dustūriyyah; Al-Mawardi; Democracy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pilkada langsung dan Pilkada tidak langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengkaji kedua mekanisme tersebut dalam perspektif Siyāsah Dustūriyyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan open legal policy yang memungkinkan penerapan Pilkada langsung maupun Pilkada tidak langsung melalui DPRD. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sistem yang berlaku saat ini adalah Pilkada langsung yang memberikan legitimasi politik secara langsung kepada kepala daerah. Dalam perspektif Siyāsah Dustūriyyah, kedua mekanisme tersebut pada dasarnya dapat diterapkan sepanjang memenuhi prinsip *syūrā*, *al-'adl*, *al-amānah*, dan *maṣlahah*. Meskipun demikian, Pilkada langsung dinilai lebih relevan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam konteks ketatanegaraan Indonesia saat ini, sedangkan Pilkada tidak langsung hanya dapat mencerminkan konsep *ahl al-ḥall wa al-'aqd* apabila dijalankan oleh lembaga perwakilan yang berintegritas dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci

: Pilkada Langsung; Pilkada Tidak Langsung; *siyāsah dustūriyyah*; Al-Mawardi; Demokrasi.

Corresponding Author

: Salwa Alya Zahra, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, e-mail: salwa0203221026@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena menentukan pemimpin yang akan menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Dari aspek politik, Pilkada menjadi sarana pelaksanaan demokrasi lokal yang memberikan legitimasi kepada kepala daerah berdasarkan mandat rakyat. Dari aspek publik, Pilkada berfungsi mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kedudukan tersebut sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945; HSB, 2016).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Indonesia menerapkan sistem Pilkada langsung sebagai bentuk perluasan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah. Kebijakan tersebut kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang hingga saat ini menjadi dasar hukum utama penyelenggaraan Pilkada. Meskipun demikian, Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 hanya mengatur bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis tanpa menentukan secara tegas apakah mekanismenya harus melalui pemilihan langsung ataupun melalui DPRD. Kondisi tersebut menimbulkan ruang tafsir (*open legal policy*) yang memungkinkan perubahan sistem pemilihan kepala daerah sesuai kebijakan pembentuk undang-undang (HSB, 2016).

Perdebatan mengenai mekanisme Pilkada kembali mengemuka setelah munculnya wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD pasca-Pilkada Serentak 2024. Wacana tersebut pertama kali disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, yang mengusulkan agar pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD dengan alasan efisiensi anggaran (Ernis, 2024). Gagasan tersebut kemudian memperoleh dukungan dari Presiden Prabowo Subianto yang menilai besarnya biaya politik dalam penyelenggaraan Pilkada sebagai alasan perlunya evaluasi terhadap sistem yang berlaku (Yaputra, 2024). Selanjutnya, Partai Golkar melalui Bahlil Lahadalia menawarkan dua alternatif, yaitu pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau penerapan Pilkada asimetris sesuai karakteristik daerah (Pardamean, 2024; Ulya & Akbar, 2025). Di sisi lain, berbagai kalangan menilai bahwa pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah kepada DPRD berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat, memperkuat dominasi elite politik, serta meningkatkan peluang terjadinya transaksi politik dalam proses pemilihan kepala daerah (Firyalfatin, 2026).

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa perdebatan mengenai Pilkada tidak hanya berkaitan dengan efisiensi anggaran, tetapi juga menyangkut konsistensi pelaksanaan prinsip demokrasi, legitimasi pemerintahan daerah, serta perlindungan terhadap kedaulatan rakyat. Bahkan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menegaskan pentingnya menjaga prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pilkada melalui penafsiran konstitusional terhadap ketentuan persyaratan pencalonan kepala daerah, sehingga tercipta kompetisi politik yang lebih adil serta menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024; Hartono, 2024).

Dalam perspektif hukum Islam, mekanisme pengangkatan pemimpin merupakan bagian dari kajian *Siyāsah Dustūriyyah* yang menekankan bahwa kekuasaan harus dijalankan berdasarkan prinsip musyawarah, keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Allah Swt. berfirman:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Artinya: "Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka." (QS. Asy-Syūrā [42]: 38) (Indonesia, 2019).

Selain itu Allah Swt. juga berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisā' [4]: 58) (Indonesia, 2019).

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bertumpu pada cara memperoleh kekuasaan, tetapi juga harus memenuhi prinsip syūrā, amanah, dan keadilan sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan.

Pemikiran tersebut diperkuat oleh Abu al-Hasan Al-Māwardī dalam *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah* yang menyatakan:

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النَّبِيِّ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

Artinya: "Imamah ditetapkan sebagai pengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia." (Al-Māwardī, 1996).

Al-Māwardī juga menjelaskan bahwa pengangkatan pemimpin dapat dilakukan melalui pemilihan oleh ahl al-ḥall wa al-'aqd maupun melalui penunjukan imam sebelumnya. Dengan demikian, Islam mengenal mekanisme representasi dalam pengangkatan pemimpin sepanjang tetap mengedepankan kemaslahatan umat.

Penelitian mengenai Pilkada langsung dan Pilkada tidak langsung sebenarnya telah banyak dilakukan. Hamdi et al. (2022) mengkaji Pilkada tidak langsung dari perspektif politik profetik. Wati & Aryani (2022) menganalisis relevansi Pilkada langsung terhadap prinsip demokrasi konstitusional, sedangkan Sofwan (2025) membahas dampak perubahan sistem Pilkada dari langsung menjadi tidak langsung. Selain itu, Lumbantoruan (2024) mengkaji politik hukum Pilkada langsung dan serentak serta tantangan pembaruannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Romli (2025) menganalisis fenomena calon tunggal dalam Pilkada dan implikasinya terhadap masa depan demokrasi lokal. Cahyani (2025) meneliti perilaku politik pemilih pada Pilkada Serentak 2024 dengan menyoroti pengaruh tradisi lokal dan teknologi digital terhadap partisipasi politik masyarakat. Seran (2019) mengkaji konstitusionalitas dan desain Pilkada langsung serentak nasional dalam perspektif hukum tata negara. Prasetyo (2024) menganalisis persyaratan dukungan bagi calon perseorangan dalam Pilkada sebagai kritik terhadap kualitas demokrasi Indonesia. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada aspek demokrasi, politik, maupun hukum tata negara positif, dan belum secara komprehensif membandingkan mekanisme Pilkada langsung dan Pilkada tidak langsung berdasarkan perspektif *siyāṣah dustūriyyah*, khususnya melalui analisis pemikiran Al-Māwardī mengenai konsep *ahl al-ḥall wa al-'aqd* sebagai landasan dalam pengangkatan pemimpin.

Berdasarkan kajian tersebut, masih terdapat research gap, yaitu belum adanya penelitian yang secara komprehensif membandingkan mekanisme Pilkada langsung dan Pilkada tidak langsung dengan menggunakan perspektif *siyāṣah dustūriyyah* berdasarkan pemikiran Al-Māwardī, khususnya mengenai relevansi konsep *ahl al-ḥall wa al-'aqd* terhadap kedudukan DPRD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Atas dasar itu, novelty penelitian ini terletak pada analisis komparatif terhadap kedua sistem pemilihan kepala daerah dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif Indonesia dan pemikiran Al-Māwardī dalam *siyāṣah dustūriyyah*. Analisis tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sistem pemilihan kepala daerah yang tidak hanya memenuhi prinsip demokrasi konstitusional, tetapi juga sejalan dengan prinsip syūrā, keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pilkada langsung dan Pilkada tidak langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengkaji kedua mekanisme tersebut dalam perspektif *siyāṣah dustūriyyah*. Adapun pertanyaan penelitian dalam kajian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan dan penerapan

Pilkada langsung dan Pilkada tidak langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan (2) bagaimana relevansi kedua mekanisme tersebut dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*? Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum tata negara Islam, khususnya mengenai konsep pemilihan kepala daerah dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah yang selaras dengan prinsip demokrasi dan nilai-nilai ketatanegaraan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan konsep hukum yang berkaitan dengan mekanisme pemilihan kepala daerah tanpa melakukan penelitian empiris di lapangan (Soekanto & Mamudji, 2007). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan sistem Pilkada langsung dan Pilkada tidak langsung melalui DPRD. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *imāmah* dan *ahl al-hall wa al-'aqd* menurut Al-Mawardi dalam *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah* sebagai perspektif analisis dalam penelitian ini (Marzuki, 2014). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode *qualitative content analysis* untuk membandingkan kedua sistem Pilkada berdasarkan hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip *Siyāsah Dustūriyyah*, yaitu *syūrā*, *al-'adl*, *al-amānah*, dan *maṣlaḥah* (Krippendorff, 1993).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Komparatif Pilkada Langsung dan Tidak Langsung

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara konstitusional, pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Ketentuan tersebut tidak menentukan secara tegas apakah kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat ataupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Ali Marwan HSB, frasa "*dipilih secara demokratis*" merupakan bentuk *open legal policy* yang memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan sistem pemilihan kepala daerah sepanjang tetap menjamin prinsip-prinsip demokrasi dan tidak bertentangan dengan konstitusi (HSB, 2016). Oleh karena itu, mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia mengalami perubahan mengikuti perkembangan politik, pemerintahan, dan demokrasi.

1. Perkembangan Pilkada Langsung

Sebelum diterapkannya mekanisme Pilkada langsung, pemilihan kepala daerah di Indonesia dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sistem ini merupakan bentuk demokrasi perwakilan (*representative democracy*), di mana masyarakat tidak memilih kepala daerah secara langsung, melainkan menyerahkan kewenangan tersebut kepada anggota DPRD sebagai wakil rakyat (HSB, 2016). Secara konstitusional, Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya mengatur bahwa

gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis tanpa menentukan secara tegas mekanisme pemilihannya (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945).

Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan salah satu bentuk pelaksanaan prinsip demokrasi yang pernah berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (HSB, 2016). Pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah melalui DPRD telah mengalami beberapa perkembangan. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih oleh DPRD, kemudian hasil pemilihannya harus memperoleh pengesahan Presiden untuk gubernur atau Menteri Dalam Negeri bagi bupati dan wali kota (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, 1957). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah tetap mempertahankan mekanisme pemilihan melalui DPRD, namun proses pencalonannya sangat dipengaruhi oleh pemerintah pusat sehingga pelaksanaan otonomi daerah masih bersifat sentralistik (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, 1974).

Memasuki era Reformasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada DPRD dalam memilih kepala daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, 1999). Mekanisme Pilkada tidak langsung diawali dengan pencalonan kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik. Selanjutnya, calon menyampaikan visi dan misi dalam sidang DPRD sebelum dilakukan pemungutan suara oleh anggota DPRD untuk menentukan pasangan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Marzuki, 2014).

Sistem ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain biaya penyelenggaraan yang relatif lebih rendah, proses pemilihan yang lebih sederhana, serta potensi konflik horizontal yang lebih kecil karena pemilihan hanya melibatkan anggota DPRD (Marzuki, 2014). Meskipun demikian, dalam praktiknya Pilkada tidak langsung juga menghadapi berbagai kelemahan. Dominasi partai politik dalam proses pencalonan menyebabkan ruang kompetisi politik menjadi terbatas (HSB, 2016).

Selain itu, praktik politik uang (*vote buying*) dan transaksi politik antarfraksi dalam proses pemilihan kepala daerah melalui DPRD sering menjadi kritik terhadap kualitas demokrasi lokal (Hamdi et al., 2022). Keterbatasan partisipasi masyarakat dalam menentukan kepala daerah juga dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi (Lumbantoruan, 2024).

Berbagai kelemahan tersebut mendorong pemerintah melakukan perubahan sistem melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang untuk pertama kalinya mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi demokrasi partisipatif (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 2004). Perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan legitimasi politik kepala daerah, memperluas partisipasi masyarakat, serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Dahl, 1989).

2. Perkembangan Pilkada Tidak Langsung

Mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis seiring dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan kebijakan hukum yang berlaku. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tata cara pemilihan kepala daerah, tetapi juga mencerminkan perkembangan demokrasi, pelaksanaan otonomi daerah, serta upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan memperoleh legitimasi politik. Dalam perkembangannya, Indonesia pernah menerapkan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Pilkada tidak langsung sebelum beralih kepada sistem Pilkada langsung melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, pembahasan diawali dengan menguraikan perkembangan Pilkada tidak langsung sebagai dasar untuk memahami latar belakang perubahan menuju Pilkada langsung.

Secara konstitusional, pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Ketentuan tersebut tidak menentukan secara tegas apakah kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat ataupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Ali Marwan HSB, frasa *dipilih secara demokratis* merupakan bentuk *open legal policy* yang memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan sistem pemilihan kepala daerah sepanjang tetap menjamin prinsip-prinsip demokrasi dan tidak bertentangan dengan konstitusi (HSB, 2016). Oleh karena itu, mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia mengalami perkembangan mengikuti dinamika politik dan ketatanegaraan.

Sebelum diterapkannya sistem Pilkada langsung, kepala daerah dipilih melalui DPRD. Mekanisme ini berlangsung sejak awal kemerdekaan hingga awal era Reformasi dengan beberapa perubahan pengaturan yang menyesuaikan perkembangan sistem pemerintahan.

Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD melalui sidang pemilihan. Setelah DPRD menetapkan calon terpilih, hasil tersebut belum serta-merta berlaku karena masih harus memperoleh pengesahan Presiden untuk gubernur atau Menteri Dalam Negeri bagi bupati dan wali kota (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, 1957). Dengan demikian, jalannya Pilkada pada masa ini terdiri atas tahapan pencalonan di DPRD, pemungutan suara oleh anggota DPRD, penetapan hasil pemilihan, kemudian pengesahan oleh pemerintah pusat. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah pusat masih sangat dominan sehingga otonomi daerah belum berjalan secara penuh (Marzuki, 2014).

Memasuki masa Orde Baru, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Walaupun kepala daerah tetap dipilih melalui DPRD, proses pencalonannya menjadi lebih terkendali oleh pemerintah pusat. Calon kepala daerah terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan Presiden atau Menteri Dalam Negeri sebelum dapat mengikuti pemilihan di DPRD (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, 1974). Setelah memperoleh persetujuan tersebut, DPRD melaksanakan sidang pemilihan untuk menentukan kepala daerah terpilih. Dengan mekanisme demikian, proses pemilihan lebih bersifat formal karena ruang pilihan DPRD telah dibatasi oleh pemerintah pusat. Sistem ini mencerminkan karakter pemerintahan yang sentralistis sehingga pelaksanaan otonomi daerah belum berkembang secara optimal (Marzuki, 2014).

Perubahan mulai terlihat setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada awal era Reformasi. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah melalui pelaksanaan otonomi daerah (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, 1999). Walaupun demikian, kepala daerah masih dipilih oleh DPRD. Jalannya Pilkada dilakukan melalui tahapan pencalonan oleh partai politik atau gabungan partai politik, penyampaian visi dan misi calon dalam sidang DPRD, pemungutan suara oleh anggota DPRD, serta penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai kepala daerah terpilih. Berbeda dengan masa sebelumnya, campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang sehingga DPRD memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menentukan hasil pemilihan (Marzuki, 2014).

Namun demikian, dalam praktiknya penerapan Pilkada tidak langsung pada masa Reformasi awal menghadapi berbagai persoalan. Dominasi partai politik di DPRD menyebabkan proses pencalonan sangat dipengaruhi kepentingan politik. Selain itu, praktik

politik uang (*vote buying*), transaksi politik antarfraksi, serta negosiasi kepentingan elite sering kali mewarnai proses pemilihan kepala daerah sehingga menimbulkan kritik terhadap kualitas demokrasi lokal (HSB, 2016). Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan utama dilakukannya perubahan sistem menuju Pilkada langsung.

Berdasarkan perkembangan tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan Pilkada tidak langsung mengalami perubahan dari sistem yang sangat sentralistik menuju sistem yang lebih memberikan kewenangan kepada daerah. Akan tetapi, berbagai kelemahan dalam penerapannya, terutama terbatasnya partisipasi masyarakat dan tingginya potensi transaksi politik, mendorong lahirnya mekanisme Pilkada langsung.

3. Perbandingan Pilkada Langsung dan Pilkada Tidak Langsung

Berdasarkan perkembangan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia, dapat dipahami bahwa Pilkada tidak langsung dan Pilkada langsung memiliki karakteristik yang berbeda baik dari aspek mekanisme pemilihan, legitimasi politik, maupun tingkat partisipasi masyarakat. Perbedaan tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan kebijakan hukum (*legal policy*) yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dalam rangka menyesuaikan sistem pemerintahan daerah dengan perkembangan demokrasi di Indonesia (HSB, 2016).

Pilkada tidak langsung merupakan bentuk demokrasi perwakilan (*representative democracy*), di mana masyarakat tidak memilih kepala daerah secara langsung, melainkan menyerahkan kewenangan tersebut kepada anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Mekanisme ini dinilai memiliki kelebihan berupa proses pemilihan yang relatif lebih sederhana, biaya penyelenggaraan yang lebih rendah, serta potensi konflik horizontal yang lebih kecil karena proses pemilihan hanya melibatkan anggota DPRD. Namun demikian, dalam praktiknya sistem ini juga menghadapi berbagai kelemahan, seperti terbatasnya partisipasi masyarakat dalam menentukan kepala daerah, dominasi partai politik dalam proses pencalonan, serta tingginya potensi transaksi politik dan politik uang di lingkungan DPRD (HSB, 2016; Sofwan, 2025).

Sebaliknya, Pilkada langsung merupakan bentuk demokrasi partisipatif (*participatory democracy*) yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara langsung dalam menentukan kepala daerah. Sistem ini memperkuat legitimasi politik karena kepala daerah memperoleh mandat secara langsung dari rakyat. Selain itu, Pilkada langsung juga meningkatkan akuntabilitas kepala daerah kepada masyarakat, sebab keberlangsungan kepemimpinannya sangat dipengaruhi oleh penilaian publik terhadap kinerjanya. Akan tetapi, pelaksanaan Pilkada langsung juga menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya biaya penyelenggaraan, meningkatnya biaya politik bagi pasangan calon, praktik politik uang kepada pemilih, polarisasi masyarakat selama masa kampanye, serta munculnya sengketa hasil pemilihan yang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum (Firyalfatin, 2026).

Perbedaan karakteristik kedua sistem tersebut menunjukkan bahwa masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan dalam menilai efektivitas sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai persamaan dan perbedaan antara Pilkada langsung dan Pilkada tidak langsung, dapat disajikan perbandingan sebagai berikut.

Tabel 1. Perbandingan Pilkada Langsung dan Pilkada Tidak Langsung

Aspek	Pilkada Tidak Langsung	Pilkada Langsung
Dasar hukum yang pernah berlaku	UU No. 1 Tahun 1957, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999	UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 8 Tahun 2015, UU No. 10 Tahun 2016
Mekanisme	Dipilih oleh DPRD	Dipilih langsung oleh rakyat
Bentuk demokrasi	Demokrasi perwakilan	Demokrasi partisipatif
Legitimasi	Mandat berasal dari DPRD	Mandat berasal langsung dari rakyat

Partisipasi masyarakat	Tidak langsung melalui wakil rakyat	Tinggi karena masyarakat memilih secara langsung
Biaya penyelenggaraan	Relatif lebih rendah	Relatif lebih tinggi
Potensi politik uang	Transaksi politik antar elite	Politik uang kepada pemilih
Akuntabilitas kepala daerah	Lebih bertanggung jawab kepada DPRD	Lebih bertanggung jawab kepada masyarakat
Potensi konflik	Relatif lebih rendah	Relatif lebih tinggi
Kelebihan	Efisien dari segi biaya dan waktu	Legitimasi kuat dan meningkatkan partisipasi masyarakat
Kelemahan	Rentan transaksi politik dan dominasi elite	Biaya tinggi, politik uang, dan polarisasi masyarakat

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; HSB (2016); Sofwan (2025); dan Firyalfatmahan (2026).

Berdasarkan analisis terhadap perkembangan, penerapan, dan perbandingan mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia, dapat dipahami bahwa sistem Pilkada tidak langsung maupun Pilkada langsung merupakan bentuk implementasi kebijakan hukum (*open legal policy*) yang diberikan oleh Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada pembentuk undang-undang (HSB, 2016). Kedua mekanisme tersebut dikembangkan sebagai respons terhadap dinamika politik dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada setiap periode. Pilkada tidak langsung menitikberatkan pada demokrasi perwakilan melalui DPRD dengan keunggulan pada aspek efisiensi penyelenggaraan, sedangkan Pilkada langsung lebih mengedepankan demokrasi partisipatif melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam memilih kepala daerah sehingga memberikan legitimasi politik yang lebih kuat. Meskipun demikian, masing-masing sistem tetap memiliki tantangan, baik berupa potensi transaksi politik dalam mekanisme pemilihan melalui DPRD maupun tingginya biaya politik, politik uang, serta polarisasi masyarakat dalam Pilkada langsung (HSB, 2016; Sofwan, 2025; Firyalfatmahan, 2026).

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, mekanisme Pilkada langsung masih menjadi sistem yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena dipandang lebih sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, penilaian terhadap efektivitas kedua mekanisme tersebut tidak cukup hanya didasarkan pada aspek hukum positif dan prosedur demokrasi. Diperlukan pula kajian dari perspektif hukum Islam untuk menilai apakah mekanisme pemilihan kepala daerah tersebut telah sejalan dengan nilai-nilai dasar pemerintahan Islam. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan menganalisis Pilkada langsung dan Pilkada tidak langsung berdasarkan perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*.

B. Analisis Pilkada Langsung dan Tidak Langsung dalam Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*

Dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*, mekanisme pengangkatan pemimpin merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) bagi masyarakat. Berbeda dengan hukum positif yang lebih menitikberatkan pada prosedur konstitusional, *siyāsah dustūriyyah* memandang bahwa keberhasilan suatu sistem pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pemilihan pemimpin, tetapi juga oleh kemampuan sistem tersebut dalam menghasilkan pemimpin yang adil, amanah, serta mampu menjaga kepentingan agama dan masyarakat. Oleh karena itu, penilaian terhadap Pilkada langsung maupun Pilkada tidak langsung tidak dapat hanya dilihat dari bentuk mekanisme pemilihannya, melainkan harus dikaitkan dengan nilai-nilai dasar kepemimpinan dalam Islam.

Prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam adalah musyawarah (*syūrā*). Allah Swt. berfirman dalam Surah Asy-Syūrā ayat 38:

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

Artinya: "Sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka." (Q.S. Asy-Syūrā [42]: 38) (Indonesia, 2019).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam pemerintahan harus dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan pertimbangan bersama demi mewujudkan kemaslahatan umat. Musyawarah menjadi salah satu prinsip fundamental dalam menentukan pemimpin, karena melalui proses tersebut diharapkan lahir keputusan yang mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas, bukan kepentingan individu maupun kelompok tertentu.

Menurut Tafsir Al-Misbah, frasa *wa amruhum syūrā bainahum* menunjukkan bahwa setiap urusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama hendaknya diputuskan melalui musyawarah, bukan berdasarkan kehendak sepihak. Musyawarah menjadi mekanisme untuk memperoleh keputusan yang mencerminkan keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan bersama sehingga setiap pihak memiliki kesempatan menyampaikan pendapat sebelum suatu keputusan ditetapkan (Shihab, 2002). Sejalan dengan itu, Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa musyawarah merupakan karakter orang-orang beriman dalam menyelesaikan urusan publik, termasuk dalam menentukan pemimpin, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak didasarkan pada kepentingan pribadi, melainkan pada kemaslahatan umat (Katsir, 2004). Dengan demikian, prinsip *syūrā* menjadi landasan normatif dalam *siyāsah dustūriyyah* yang menekankan pentingnya partisipasi, keadilan, dan pertimbangan bersama dalam proses pengangkatan pemimpin, baik melalui mekanisme langsung maupun melalui lembaga perwakilan.

Selain prinsip musyawarah, Islam juga menegaskan pentingnya amanah dan keadilan dalam memilih serta menjalankan kepemimpinan. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (Q.S. An-Nisā' [4]: 58) (Indonesia, 2019).

Ayat tersebut memberikan landasan normatif bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus diberikan kepada orang yang memiliki kompetensi serta integritas. Dengan demikian, keberhasilan suatu mekanisme pemilihan pemimpin tidak hanya diukur dari proses demokratisnya, tetapi juga dari kemampuannya menghasilkan pemimpin yang mampu menjalankan amanah secara adil.

Pemikiran mengenai mekanisme pengangkatan pemimpin dijelaskan secara sistematis oleh Abu al-Hasan Al-Mawardi dalam *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*. Al-Mawardi menyatakan:

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النَّبِيِّ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

Artinya: "Imamah ditetapkan sebagai pengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia." (Al-Māwardī, 1996).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam memiliki fungsi yang sangat luas, yaitu menjaga nilai-nilai agama sekaligus mengelola kehidupan masyarakat secara adil. Oleh karena itu, pemilihan pemimpin harus diarahkan pada tercapainya tujuan pemerintahan yang memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

Mengenai mekanisme pengangkatan pemimpin, Al-Mawardi menjelaskan bahwa imamah dapat dibentuk melalui dua cara, yaitu melalui pemilihan oleh *ahl al-hall wa al-'aqd* atau melalui penunjukan oleh pemimpin sebelumnya. Beliau menyatakan:

وَتَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ بِوَحْيَيْنِ، أَحَدُهُمَا بِاخْتِيَارِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ، وَالْآخَرُ بِعَهْدٍ مِنَ الْإِمَامِ قَبْلَهُ

Artinya: "Imamah dapat terbentuk melalui dua cara, yaitu melalui pemilihan oleh Ahl al-Hall wa al-'Aqd dan melalui penunjukan dari imam sebelumnya." (Al-Māwardī, 1996).

Konsep *ahl al-hall wa al-'aqd* menunjukkan bahwa Islam mengenal mekanisme representasi dalam proses pengangkatan pemimpin. Kelompok ini terdiri atas orang-orang yang memiliki ilmu, keadilan, integritas, dan kemampuan untuk menentukan pemimpin yang layak bagi masyarakat. Dalam konteks negara modern, sebagian akademisi memandang bahwa fungsi tersebut memiliki kemiripan dengan lembaga perwakilan seperti DPR atau DPRD, karena sama-sama menjalankan fungsi representasi masyarakat (Huda, 2022). Namun demikian, kesamaan tersebut bersifat fungsional, bukan substantif, mengingat anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* dipilih berdasarkan kualitas moral dan keilmuan, sedangkan anggota DPRD dipilih melalui mekanisme politik dan kepartaian.

Apabila dikaitkan dengan sistem Pilkada langsung, mekanisme ini dapat dipandang memiliki kesesuaian dengan prinsip *syūrā* karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpinnya. Namun, kesesuaian tersebut tidak semata-mata didasarkan pada mekanisme pemilihan langsung, melainkan pada terpenuhinya nilai-nilai musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Yusuf al-Qaradawi, *syūrā* merupakan prinsip pemerintahan Islam yang memberikan hak kepada umat untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan dan memilih pemimpin melalui mekanisme yang menjamin keterlibatan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman (Al-Qaradawi, 1997). Senada dengan itu, Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa Islam tidak menetapkan bentuk baku dalam pengangkatan pemimpin, tetapi memberikan ruang bagi umat untuk memilih mekanisme yang paling mampu mewujudkan kemaslahatan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Khallaf, 1977). Oleh karena itu, Pilkada langsung dapat dipahami sebagai salah satu bentuk implementasi nilai *syūrā* dalam konteks negara demokrasi modern, sepanjang pelaksanaannya menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, amanah, dan kemaslahatan. Di sisi lain, sistem ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kepala daerah melalui mekanisme demokrasi. Akan tetapi, praktik Pilkada langsung juga menghadapi berbagai persoalan seperti politik uang, polarisasi politik, dan tingginya biaya penyelenggaraan yang berpotensi mengurangi substansi nilai musyawarah serta keadilan dalam proses pemilihan.

Sementara itu, Pilkada tidak langsung melalui DPRD memiliki kesesuaian dengan konsep *ahl al-hall wa al-'aqd* apabila anggota DPRD menjalankan fungsi representasi secara jujur, adil, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam kondisi ideal, mekanisme tersebut dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas melalui proses seleksi yang lebih rasional dan terukur. Namun, kondisi tersebut sangat bergantung pada integritas anggota DPRD. Apabila proses pemilihan dipengaruhi kepentingan politik praktis, transaksi politik, atau kepentingan partai, maka mekanisme tersebut justru bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan yang menjadi dasar *siyāsah dustūriyyah*.

Untuk memberikan gambaran mengenai kesesuaian kedua sistem tersebut dengan prinsip-prinsip *siyāsah dustūriyyah*, berikut disajikan perbandingan sebagai berikut.

Tabel 4. Analisis Pilkada dalam Perspektif *siyāsah dustūriyyah*

Prinsip Siyāsah Dustūriyyah	Pilkada Langsung	Pilkada Tidak Langsung
<i>Syūrā</i> (Musyawarah)	Dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat	Dilaksanakan melalui lembaga perwakilan
<i>Al-'Adl</i> (Keadilan)	Bergantung pada kejujuran proses pemilu	Bergantung pada integritas DPRD
<i>Al-Amānah</i> (Amanah)	Menuntut integritas calon dan penyelenggara	Menuntut integritas anggota DPRD

<i>Maṣlaḥah</i> (Kemaslahatan)	Memberikan legitimasi politik yang kuat	Lebih efisien apabila bebas dari transaksi politik
<i>Ahl al-Hall wa al-'Aqd</i>	Tidak diterapkan secara langsung	Memiliki kemiripan secara fungsional, tetapi tidak identik

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Al-Māwardī (1996); Huda (2022); Muthalib & Pauzi (2019).

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa *siyāsah dustūriyyah* tidak menentukan secara tegas bahwa mekanisme pengangkatan pemimpin harus dilakukan melalui pemilihan langsung ataupun melalui lembaga perwakilan. Yang menjadi ukuran utama adalah sejauh mana mekanisme tersebut mampu mewujudkan prinsip *syūrā*, *al-'adl*, *al-amānah*, dan *maṣlaḥah*. Oleh karena itu, baik Pilkada langsung maupun Pilkada tidak langsung pada dasarnya dapat dibenarkan sepanjang mampu menghasilkan pemimpin yang berintegritas, memperoleh legitimasi yang kuat, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik kelompok tertentu.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia saat ini, Pilkada langsung masih memiliki relevansi yang lebih besar dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Meskipun demikian, efektivitas sistem tersebut tetap memerlukan pembenahan, terutama dalam mencegah politik uang, menekan biaya politik, meningkatkan kualitas kaderisasi partai politik, dan memperkuat pendidikan politik masyarakat. Dengan demikian, yang menjadi fokus utama bukanlah memilih antara Pilkada langsung atau Pilkada tidak langsung, melainkan memastikan bahwa mekanisme yang diterapkan benar-benar mampu melahirkan kepemimpinan yang adil, amanah, demokratis, dan berorientasi pada kemaslahatan sebagaimana menjadi tujuan utama *siyāsah dustūriyyah* menurut Al-Mawardi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia telah mengalami perkembangan dari sistem Pilkada tidak langsung melalui DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, menjadi Pilkada langsung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, hingga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Perubahan tersebut dimungkinkan karena Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan *open legal policy* yang memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan mekanisme pemilihan kepala daerah secara demokratis. Dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*, baik Pilkada langsung maupun Pilkada tidak langsung pada dasarnya dapat dibenarkan sepanjang memenuhi prinsip *syūrā*, *al-'adl*, *al-amānah*, dan *maṣlaḥah*. Namun, dalam konteks ketatanegaraan Indonesia saat ini, Pilkada langsung lebih efektif untuk dipertahankan karena memberikan legitimasi politik yang lebih kuat, memperluas partisipasi masyarakat, dan lebih mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, sedangkan berbagai kelemahan yang masih muncul dalam pelaksanaannya lebih tepat diatasi melalui penyempurnaan regulasi, penguatan pengawasan, penegakan hukum terhadap politik uang, serta peningkatan pendidikan politik masyarakat daripada mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah kepada DPRD.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Māwardī, A. al-H. A. ibn M. ibn H. (1996). *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawī, Y. (1997). *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*. Dar al-Shuruq.
- Cahyani, A. R. (2025). Komplektasi Perilaku Politik Pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 pada

- Aspek Integrasi Tradisi Lokal dan Teknologi. *Journal of Indonesian Social Studies Education (JISSE)*, 3(1), 12–17.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.
- Ernis, D. (2024). *DPR Usul Pilkada Provinsi Dipilih oleh DPRD*. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/dpr-usul-pilkada-provinsi-dipilih-oleh-dprd-1174677>
- Firyalfatin. (2026). *Polemik Pilkada Langsung: Antara Biaya Tinggi dan Kualitas Demokrasi*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-pilkada-langsung--antara-biaya-tinggi-dan-kualitas-demokrasi-lt698f4fde5b9f4/>
- Hamdi, M. R., Adnan, I., Syarifuddin, & Hamroni. (2022). Menakar Pilkada Tidak Langsung Perspektif Politik Profetik. *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 2(2), 108–128. <https://doi.org/10.59259/ab.v2i2.101>
- Hartono, H. (2024). Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(4), 5374–5383. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/855>
- HSB, A. M. (2016). Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(3), 227–234. <https://doi.org/10.54629/jli.v13i3.147>
- Huda, M. N. (2022). Kedudukan dan Peran Ahl Al-Hall wa Al-'Aqd serta Relevansinya pada Kinerja DPR. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 2(1), 147–163. <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i1.2527>
- Indonesia, K. A. R. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Peny). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Katsir, I. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir (Terjemahan M. Abdul Ghoffar)*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Khallaf, A. W. (1977). *Al-Siyāsah al-Syar'iyah*. Dar al-Qalam.
- Krippendorff, K. (1993). *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi* (Farid Waji). RajaGrafindo Persada.
- Lumbantoruan, G. S. (2024). Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Serentak: Dinamika, Tantangan, dan Prospek Pembaharuannya. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 1–11.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum* (Edisi Revi). Kencana Prenadamedia Group.
- Muthalib, S. A., & Pauzi, M. F. R. bin M. (2019). Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 4(2), 150–166. <https://doi.org/10.22373/tafse.v4i2.13176>
- Pardamean, M. Y. (2024). *Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD, Golkar Tawarkan Konsep Ala Konvensi*. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/soal-wacana-kepala-daerah-dipilih-oleh-dprd-golkar-tawarkan-konsep-ala-konvensi-1188347>
- Prasetyo, Y. (2024). The Stringent Support Requirements for Independent Candidates in Regional Elections: A Legal Self-Critique of Indonesian Democracy (Besarnya Syarat Dukungan Calon Independen dalam Pilkada: Auto Kritik Hukum terhadap Demokrasi Indonesia). *Jurnal Konstitusi*, 21(2), 226–243. <https://doi.org/10.31078/jk2124>
- Romli, L. (2025). Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 143–160. <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.757>
- Seran, G. G. (2019). Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 655–676. <https://doi.org/10.31078/jk16310>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an (Vol. 12)*.



Lentera Hati.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Edisi 1). RajaGrafindo Persada.
- Sofwan, I. (2025). Dampak yang Harus Diwaspadai dalam Rangka Mengembalikan Pilkada Langsung Menjadi Pilkada Tidak Langsung dalam Perubahan Undang-Undang tentang Pilkada. *Manazir: Jurnal Ilmiah Universitas Ibnu Chaldun*, 1(2). <https://jurnal.uic.ac.id/manazir/article/view/409>
- Ulya, F. N., & Akbar, N. A. (2025). *Elite Golkar Tawarkan 2 Opsi: Kepala Daerah Dipilih DPRD atau Pilkada Asimetris*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/26/11283151/elite-golkar-tawarkan-2-opsi-kepala-daerah-dipilih-dprd-atau-pilkada>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (1957).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (1999).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (2004).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (1974).
- Wati, A. M. C., & Aryani, N. M. (2022). Relevansi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung terhadap Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemilihan Umum. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(7), 689–700. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/90211>
- Yaputra, H. (2024). *Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Kembali Mencuat, Pakar Kepemiluan Pernah Bilang Begini*. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/wacana-kepala-daerah-dipilih-dprd-kembali-mencuat-pakar-kepemiluan-pernah-bilang-begini-1181029>